

AKUNTANSI *QARDH*

Khaidir

STIS Al-Hilal Sigli

Jl. Lingkar Keuniree Kota Sigli Provinsi Aceh

ABSTRACT

In addition, based on the Qur'an and the Hadith, the consensus of Islamic scholars have also agreed that *qardh* can do. The agreement is based on human nature scholar who can not live without the help and support of his brother. No one has everything that he needs. Therefore, borrowing has become a part of life in this world. And Islam is a religion that is concerned about all the needs of his community.

ABSTRAK

Selain berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis, dalam *ijma'* para ulama juga telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.

Kata Kunci: mu'amalat, nash al-Qur'an dan Hadis

A. Pendahuluan

Beberapa buku mengenai Ekonomi Islam memulai bahasannya dengan Islam merupakan *way of life*. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap detail kehidupan kita ada Islam di sana, baik yang bersifat duniawi maupun akhirat. Salah satu yang dirasuki oleh Islam adalah sistem ekonomi, sebagaimana yang tersirat dalam sejarah bahwa sistem ekonomi Islam telah dimulai sejak Islam itu diturunkan kepada manusia melalui Rasul-Nya Muhammad SAW.

Sistem ekonomi Islam yang telah berkembang sekarang ini – juga tidak menutup kemungkinan akan lebih berkembang lagi pada masa yang akan datang – yang tercermin pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah, telah mengeluarkan berbagai macam produknya, ada yang namanya *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah*, dan sebagainya. Salah satu produk dari lembaga keuangan syari'ah ini juga ada yang disebut dengan *qard* atau *soft loan*.

Jika melihat lembaga-lembaga keuangan ini, biasanya pasti memiliki aktivitas keuangan perusahaan yang dimulai dari A sampai Z. Maka keseluruhan aktivitas perusahaan tersebut harus direkam oleh akuntansi dengan serangkaian kegiatan akuntansi. Serangkaian kegiatan akuntansi ini dimulai dari kejadian yang dapat diidentifikasi sebagai transaksi. Transaksi ini kemudian dilakukan

pemrosesan akuntansi hingga diperoleh laporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak pemakai laporan keuangan.¹

Akuntansi itu sendiri, dalam literatur ekonomi Islam disebut akuntansi Islam. Konsep akuntansi Islam dalam beberapa artikel internasional yang ditulis oleh para ahli akuntansi internasional telah membahas dan membenarkan adanya eksistensi Islam. Salah satu ahli akuntansi tersebut adalah Robert Arnold Russel (1986), mengemukakan bahwa sebelum dikenal *double entry* oleh Pacioli sudah ada sistem *double entry* Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemajuan bisnis di Eropa pada abad pertengahan.² Hal ini disampaikan oleh Sofyan Safri Harahab dalam bukunya Akuntansi Islam.

Oleh karena itu dalam makalah ini akan mencoba membahas salah satu produk lembaga keuangan yaitu *qardh*, dengan melihat dari segi pencatatannya, ataupun bisa disebut juga dengan akuntansi *qardh*. Tetapi sebelum masuk dalam proses bagaimana mencatatnya, akan lebih dahulu dibahas mengenai latar belakang *qardh* itu sendiri, karena untuk mengetahui isinya harus lebih dahulu mengupas kulitnya. Dalam makalah ini hanya akan mendeskripsikan saja hal-hal yang ada kaitannya dengan *qardh* dan pencatatan *qardh*.

B. *Qardh*

Qardh atau disebut juga dengan *Soft and Benevolent Loan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengarpakan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersial.³

Sedangkan menurut PSAK 59, pinjaman *qardh* adalah penyedia dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.⁴

Landasan syari'ah mengenai *Qardh* dapat dilihat dari salah satu ayat dalam al-Quran yang artinya: “*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*” (Q.S. Al Hadid: 11). Maksudnya meminjamkan kepada Allah dapat diartikan dengan membelanjakan harta di jalan Allah dan sejalan dengan itu kita diseru untuk meminjamkan harta kita kepada sesama manusia.

Sedangkan landasan hokum dari hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikatakan bahwa “*Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa: Nabi SAW berkata: 'Bahwa seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah senilai shadaqah'*”.(H.R. Ibnu Majah). Dalam hadis Ibnu Majah yang lainnya disebutkan “*dari Anas bin Malik*

¹ Faqih Nabhan, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*, (Yogyakarta : Lumbung Ilmu, 2008), hlm 1-2

² Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, cet IV, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm 6

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (tt:tt,1999), hlm 199

⁴ Faqih Nabhan, *Dasar-Dasar...*, hlm 162-163

berkata, berkata Rasulullah SAW: 'Aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis: Shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: Wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari shadaqah? Ia menjawab: Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjamkan kecuali karena ada keperluan'"(H.R. Ibnu Majah).

Selain berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis, dalam ijma' para ulama juga telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.⁵

Banyak perbankan yang memakai produk ini dalam aplikasinya dapat kita lihat bahwa akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut :⁶

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa membantu dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al qardh al hasan*.

Sifat *qardh* tidak memberi keuntungan financial, karena itu pendanaan *qardh* dapat diambil menurut katagori berikut ini :⁷

1. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.
2. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, sadaqah. Di samping sumber dana ummat, para praktisi perbankan syari'ah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *al qardh al hasan* yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah qaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana ummat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang dapat merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhuafa.

Akad *Qardh* dalam kehidupan ekonomi berbasis syari'ah dapat memberi manfaat yang banyak sekali, di antaranya :⁸

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah...*, hlm 201

⁶ Ibid, hlm 201


⁷ Ibid, hlm 201-202

⁸ Ibid, hlm 202

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Al qardh al hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syari'ah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersil.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah.

Selain manfaat, resiko juga ada dalam meluncurkan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah, begitu juga dengan *qardh* yang terhitung tinggi resikonya karena ia dinggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Secara umum *qardh* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :⁹



C. Pencatatan *Qardh*

Pencatatan atas transaksi *qardh* diatur dalam PSAK 59 paragraf 139 sampai dengan 143 dan PAPSII halaman III. 63 sampai III. 64. Berikut akan digambarkan pencatatannya dengan menggunakan ilustrasi transaksi.¹⁰

Transaksi 1 (Pembayaran dana *qardh*)

01/03/2004. Bapak Bajuri (seorang pedagang es buah) baru saja mendapatkan musibah sakit, sehingga uangnya telah habis untuk biaya berobat di rumah sakit dan tidak memiliki modal untuk kembali membeli barang-barang yang akan digunakan untuk membuat es buah. Setelah sembuh ia berniat untuk kembali berdagang es buah di depan kampus sebuah perguruan tinggi. Bapak Bajuri datang ke Bank Muslim Syariah untuk memperoleh bantuan dana guna melaksanakan niatnya tersebut. Bapak Bajuri membutuhkan dana Rp.100.000,00 untuk modal usahanya. Disepakati bahwa Bank Muslim Syariah memberikan pinjaman dengan bentuk *qardh* kepada bapak Bajuri sebesar Rp.100.000,00 dengan jangka waktu 1 bulan.

⁹ Ibid, hlm 203

¹⁰ Faqih Nabhan, *Dasar-Dasar...*, hlm 164-167

Analisis: Diberikan pinjaman kepada nasabah dengan akad *qardh*.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/03/2004	Pinjaman <i>qardh</i> Kas	100.000	100.000
(Pinjaman <i>qardh</i> pada bapak Bajuri)			

Transaksi 2 (Biaya administrasi)

01/03/2004. Atas transaksi pinjaman *qardh*, bapak Bajuri dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.5.000,00.

Analisis: Bank menerima pembayaran dari bapak Bajuri atas biaya administrasi, dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/03/2004	Kas Pendpt. Adm pinjaman <i>qardh</i>	5.000	5.000
(Pendapatan operasional lainnya dari adm. Pinjaman <i>qardh</i> pada bapak Bajuri)			

Transaksi 3 (Pelunasan pinjaman *qardh*)

01/04/2004. Bapak Bajuri melakukan pembayaran pelunasan atas pinjaman *qardh* pada Bank Muslim Syariah sebesar Rp.110.000,00, sisa pelunasan merupakan imbalan (ikhlas) dari bapak Bajuri.

Analisis: Terjadi transaksi pelunasan pinjaman *qardh* secara tepat waktu dan diterima imbalan secara sekarela dari bapak Bajuri atas pinjaman *qardh*. Ada dua hal yang harus dicatat yaitu pelunasan cicilan dan penerimaan imbalan sekarela dari bapak Bajuri. Pelunasan cicilan berarti akan mengurangi saldo pinjaman *qardh* bapak Bajuri. Imbalan sukarela Rp.10.000,00 menambah pendapatan operasional lain-lain Bank Muslim Syariah.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/04/2004	Kas Pinjaman <i>qardh</i>	100.000	100.000
(Pelunasan pinjaman <i>qardh</i> dari bapak Bajuri)			
01/04/2004	Kas Pendpt. operasional lainnya-pendp. Adm pinjaman	10.000	10.000
(Penerimaan imbalan pinjaman <i>qardh</i> dari bapak Bajuri)			

Keterlambatan Pelunasan

Apabila sampai dengan masa jatuh tempo bapak Bajuri belum melunasi, maka bank dapat memperpanjang masa pinjaman, atau menghapus bukukan.

Transaksi 4 (Memperpanjang masa kontrak)

01/04/2004. Saat waktu jatuh tempo, bapak Bajuri tidak dapat membayar pinjaman *qardh*. Bank Muslim Syariah melakukan perpanjangan waktu masa pinjaman sampai satu minggu, sehingga jurnalnya;

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/04/2004	Piutang <i>qardh</i> jatuh tempo Pinjaman <i>qardh</i>	100.000	100.000
(Perpanjangan waktu pinjaman <i>qardh</i> pada bapak Bajuri)			

07/04/2004. Setelah satu minggu masa perpanjangan, kemudian bapak Bajuri melunasi pinjamannya, maka jurnalnya adalah;

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
07/04/2004	Kas	100.000	
	Piutang pinjaman <i>qardh</i> jatuh tempo		100.000

(Pelunasan pinjaman *qardh* oleh bapak Bajuri)

Transaksi 5 (Menghapus bukukan pinjaman *qardh*)

01/04/2004. Saat jatuh tempo, bapak Bajuri tidak bisa melunasi. Bank Muslim Syariah menghapus bukukan pinjaman *qardh* atas bapak Bajuri, maka jurnalnya adalah;

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/04/2004	Cad. penyisihan kerugian pinjaman <i>qardh</i>	100.000	
	Pinjaman <i>qardh</i>		100.000

(Penghapusan pinjaman *qardh* pada Bapak Bajuri)

D. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh* (*Qardhul Hasan*)

Menurut PAPSI, 2003, laporan sumber dana dan penggunaan dana *qardh* merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo *qardh* pada tanggal tertentu. Hal yang harus diungkapkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* (*qardhul hasan*) adalah periode yang dicakup, rincian saldo awal dan akhir, jumlah dana yang diterima dan disalurkan selama periode laporan.¹¹ Berikut contoh laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.

BANK MUSLIM SYARIAH	
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Qardhul Hasan</i>	
Untuk periode 31 Desember 2008	
Sumber dana <i>qardh</i>	
Infaq dan shadaqah	Rp. 5.000.000
Denda	1.500.000
Sumbangan/hibah	3.500.000
Pendapatan non halal	500.000
Total sumber dana	10.500.000
Penggunaan dana <i>qardh</i>	
Pinjaman	4.000.000
Sumbangan	3.000.000
Total penggunaan <i>qardh</i>	7.000.000
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan	3.500.000
Sumber dana <i>qardh</i> awal tahun	1.500.000
Sumber dana <i>qardh</i> akhir tahun	Rp. 5.000.000

E. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas mengenai *qardh* atau pinjaman lunak dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Dana *qardh* tidak hanya dapat diperoleh dana ummat, akan tetapi dapat juga diambil dari dana pendapatan non halal suatu bank syari'ah.

¹¹ Ibid, hlm 33-34

2. Adanya kemudahan dalam akad *qardh*, dapat dilihat ketika bank masih dapat mentolerir keterlambatan nasabah, dan bank bersikap bijak dalam hal ini.
3. Bank tidak memungut imbalan sedikitpun dari akad *qardh*, tetapi jika nasabah memberi imbalan maka bank akan memasukkannya ke dalam pendapatan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, 1999

Harahap, Sofyan Safri, *Akuntansi Islam*, cet IV, Jakarta : Bumi Aksara, 2004

Nabhan, Faqih, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*, Yogyakarta : Lumbung Ilmu, 2008